



**SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

MARADONG LUBIS

NIM. 14 102000 29

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelara Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*


Oleh

MARADONG LUBIS


NIM: 14 102000 29

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I


Ahmatnajar, M.Ag
NIP.196802022000031005

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.197105282000032005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Skripsi
An. MARADONG LUBIS

Padangsidempuan, 05 Februari 2020
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Maradong Lubis** yang berjudul "**Sertifikasi Halal pada Produk Makanan di Kota Padangsidempuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Ahmatrijar, M.Ag
NIP.196802022000031005

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.197105282000032005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Maradong Lubis**
NIM : 1410200029
Fakultas/Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan di Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 05 Februari 2021
Saya yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
22246AHF889765970
6000
ENAM RIBU RUPIAH
MARADONG LUBIS
14 102 00029

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maradong Lubis
Nim : 14 102 00029
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 5 Februari 2021

Yang Menyatakan,



MARADONG LUBIS
14 102 00029



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email:fasih@iain_padangsidimpuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Maradong Lubis

NIM : 14 102 00029

Judul Skripsi : Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Halal di Kota Padangsidimpuan

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19730703 200212 1 001

Anggota:

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP 19730703 200212 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP 19900313 201903 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juli 2021
Pukul : 16.00 WIB s/d 18:00 WIB
Hasil/Nilai : B/76.25
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,51
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1587/In.14/D/PP.00.9/11/2021

Judul Skripsi : Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Di Kota
Padangsidimpuan

Ditulis Oleh : **Maradong Lubis**
NIM : 1410200029

**Telah Dapat Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
Dan Syarat-Syarat Dalam Memproleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidimpuan, 09 November 2021

Dekan,



Fatahuddin
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTAKSI

Nama : Maradong Lubis
Nim : 14 102 00029
Judul : Sertifikasi Halal pada Produk Makanan di Kota Padangsidempuan
Tahun : 2021

Berdasarkan fakta dilapangan peneliti menemukan masih banyak produsen tidak menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh MUI dan Pemerintah setempat. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan di Kota Padangsidempuan dan apa kendala pelaksanaan sertifikasi halal produk makanan di Kota Padangsidempuan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pola deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah pemilik usaha, karyawan, dan para pembeli. Sedangkan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan di Kota Padangsidempuan untuk saat ini belum ada. Bahwa mereka belum sepenuhnya tahu bagaimana prosedur membuat label halal pada makanan dengan alasan mereka beranggapan bahwa toko mereka itu belum layak untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada makanan. Karena mereka berasumsi bahwa untuk mengurus label halal harus memiliki toko yang besar dan memiliki cabang di beberapa kota. Kendala Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan di Kota Padangsidempuan. Persepsi mereka mengenai Sertifikasi halal pada makanan prosedurnya sangat sulit ditambah biaya yang kita keluarkan begitu besar dan proses persyaratan sertifikasi halal terlalu banyak sehingga pemilik perusahaan yang mendaftarkan produk makanan pada label halal membutuhkan waktu yang lama karena sertifikasi halal pada produk makanan begitu susah untuk didapatkan.

Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Halal, Produk

KATA PENGANTAR



Assalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya., sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan kiripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, seorang figur yang patut dicontoh dan diteladani, membawa cahaya dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Aamiin

Skripsi dengan judul: **“Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan di Kota Padangsidimpuan”**, Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Drs. Asnah, M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama.
3. Ibu Hasiah, M.Ag sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Ahmatnizar, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Teristimewa keluarga tercinta Ayahanda Yusri Lubis dan Ibunda Darlena (Almarhum) yang paling berjasa dalam hidup peneliti. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Surga Allah SWT untuk keduanya. Allahumma Aamiin.

7. Untuk sahabat peneliti yaitu Muflih Dahlan, Syarif Hidayat, Mhd Taher Siregar yang merupakan sahabat seperjuangan semasa MAN2, dan tidak lupa juga untuk sahabat seperjuangan di bangku Kuliah Irwanshaleh, Usman Husein, Mhd Padli, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan karya ini dan rekan-rekan HES I Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.H dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
8. Terimakasih rekan seperjuangan kelompok 98 KKL 2017 Muhammad Yunus lubis, Mardiah, Irna Sari Rambe, Ropiah, Fitrah Salimah, Netti Khairani, Nur Leliana, Linawati, Roisah Siregar, Nisa, Sakdiah Panedan kepada Ayahanda Endar Sakti Harahap, Ibunda Ermina Rambe beserta seluruh keluarga besar masyarakat Desa Sipiongot yang masuk dalam sejarah perjalanan akademik peneliti.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri Amiin yaa robbal alamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini

masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Februari 2021

Penulis,

MARADONG LUBIS
NIM. 14 102 00029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *ta mar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	

BABIPENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Batasan Istilah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	9

BAB II TINJAUAN TEORI

A. Sertifikasi Halal.....	11
B. Halal	21
C. Produk.....	25
D. Labelisasi Halal.....	25
1. Pengertian Label.....	25
2. Halal	27
E. Keterkaitan dan Pentingnya Sertifikasi Halal dengan Labelisasi Halal.....	28
F. Landasan Hukum Labelisasi Halal.....	29
G. Indikator Labelisasi Halal.....	29
H. Perlindungan Konsumen.....	30
I. Asas dan Tujuan.....	31
J. Unsur-unsur Konsumen.....	33
K. Makanan Halal dalam Islam.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....38
B. Jenis Penelitian.....38
C. Teknik Pengumpulan Data.....39
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data40
E. Data Geografis.....42
F. Data Kependudukan.....44
G. Data Keagamaan.....45
H. Data Pendidikan.....45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum47
B. Temuan Khusus.....52
 1. Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan di Kota
 Padangsidempuan.....52
 2. Kendala pelaksanaan sertifikasi halal produk makanan di Kota
 Padangsidempuan.....65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....68
B. Saran.....69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, manusia diciptakan Allah SWT dalam keadaan fitrah melalui perpaduan antara unsur jasmani dan rohani. Kedua unsur penciptaan itulah yang kemudian menjelma menjadi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan secara seimbang adalah dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, yang dalam konsep ekonomi Islam lebih dikenal dengan istilah *Falah*. *Falah* adalah kemuliaan, kemenangan, kesuksesan. *Falah* dalam ekonomi Islam merupakan tujuan hidup manusia yang dibawa oleh Islam. Pada dasarnya setiap makhluk hidup menginginkan kesejahteraan dan untuk mencapai tahap ini manusia harus mengenal apa maslahat apa yang terjadi disekitarnya. Kehidupan manusia merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam benda yang diperlukan manusia untuk dapat bertahan hidup. Kehidupan adalah setiap hal yang timbul secara naluriah, yang sangat diperlukan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup dan menjalankan berbagai macam aktivitas. Kebutuhan manusia sangat beragam bentuknya baik itu kebutuhan rohani maupun jasmani.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, selain dapat memproduksi barang atau jasa sendiri, juga dapat membeli dari penjual maupun langsung produksi orang lain, berarti secara otomatis telah menempatkan dirinya sebagai konsumen yang keberadaannya terlindungi. Adanya sertifikat halal sangat penting bagi konsumen

untuk menjamin keselamatan, keamanan dalam memakai produk yang digunakan. Jaminan produk halal tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat.

Hal itu berpengaruh secara nyata ada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk minuman, makanan, kosmetik, obat-obatan serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Dengan demikian perlu adanya sertifikasi halal dalam produk makanan sebagai kehalalan produk pangan. Produk pangan merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Bagi konsumen muslim makanan yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan syariat Islam. Sebagaimana dalam Q.S Al- Baqarah ayat168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.¹

¹Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemannya (Surakarta: Al-Hanan, 2009), Hal.

Dalam Al-Quran menyebutkan bahwa manusia diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik bagi kesehatan tubuhnya. Dalam Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.²

Sementara makanan yang haram tidak boleh dikonsumsi oleh kaum muslim. Alquran juga memberikan rincian tentang hal-hal yang diharamkan Q.S Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
 وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
 وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
 غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

²Undang-Undang No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Artinya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama dan menjalankan agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan dengan azas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi serta profesionalitas. Oleh karena itu jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Hukum perlindungan konsumen terbentuk dari pola hubungan antara beberapa unsur yang terkait di dalamnya. Hubungan tersebut tercipta dari suatu perikatan bisnis yang menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum perlindungan konsumen, pengertian akibat hukum tidak hanya berhenti setelah terjadinya kesepakatan para pihak (ijab kabul), melainkan perlu ditindaklanjuti hingga pasca terjadinya kesepakatan tersebut. Artinya, meskipun perikatan bisnis dinyatakan selesai, namun pihak konsumen tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan barang dan/atau jasa yang disediakan produsen.

Sertifikasi halal menjadi sangat penting bagi konsumen muslim karena menyangkut prinsip keagamaan dan hak konsumen. Hal ini terdapat dalam Undang-undang No 33 Tahun 2014 dijelaskan bahwa jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal³ Sementara terdapat fakta di daerah Kota Padangsidempuan belum semua produk makanan bersertifikasi halal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera utara, mengklaim bahwa seluruh toko makanan di Kota Padangsidempuan tidak memiliki sertifikasi halal. Hal itu diungkapkan oleh auditor makanan halal MUI Sumut, Bisma, pada seminar makanan sehat, higienis dan halal yang diselenggarakan oleh KAHMI Kota Padangsidempuan, di Hotel Sitamiang, jalan Sm.Raja, Sabtu (9/12/2017). Dan dari data yang dihimpun, hanya satu toko makanan saja yang pernah mengurus serifikasi halal ke MUI Sumut. Dan ketua MUI Padangsidempuan

³*ibid*

Zulfan Effendi Hasibuan, menambahkan bahwa Pemkot Padangsidimpuan masih kurang perhatian dalam mengurus jaminan sertifikasi halal.⁴

Perekonomian Padangsidimpuan tahun 2017 jika dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh sebesar 5,32 persen. Berdasarkan pendekatan produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,91 persen. Diikuti oleh Lapangan Usaha informasi dan komunikasi sebesar 8,64 persen dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 8,58 persen. Berdasarkan pendekatan pengeluaran, komponen konsumsi LNPRT mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 8,25 persen, disusul komponen ekspor sebesar 6,19 persen dan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 6,04 persen.⁵

Observasi yang dilakukan peneliti di Kota Padangsidimpuan yaitu di Toko Horas Bakery Jl. Baginda Olean Padangsimpuan Wek II Medan Padangsidimpuan Utara, bahwa terdapat makanan yang dihasilkan masih tidak memakai sertifikasi halal. Di toko yang lain juga seperti Horas Bakery II jl. Sudirman, Silandit Padangsimpuan Utara, Sidimpuan Bakery jl. Imam Bonjol No.6, Aek Tampang, Padangsidimpuan selatan, Arya Bakery jl. Sultan Hasanuddin, No 4 Ujung Pandang, Padangsidimpuan Utara dan Subur Bakery jl. Wr Supratman, Wek II Padangsidimpuan Utara sama dengan toko Horas Bakery di jl. Olean Padangsidimpuan Wek II Medan Padangsimpuan Utara masih belum memakai sertifikasi halal.

⁴<http://sumut.antaranews.com> di akses pada tgl 16 Maret 2020 jam 13.23

⁵www.padangsidimpuankota.bps.go.id di akses pada tgl 16 Maret 2020 jam 13.30

Dari pemaparan permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Sertifikasi Halal pada Produk Makanan di Kota Padangsidempuan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan di Kota Padangsidempuan?
2. Apa kendala pelaksanaan sertifikasi halal produk makanan di Kota Padangsidempuan ?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada permasalahan yang dikaji perlu dilakukan pembatasan masalah. Yaitu tentang Sertifikasi Halal pada Produk Makanan di Kota Padangsidempuan. Yang diteliti hanya berfokus pada pelaku usaha, produk makanan dan persepsi pembeli terhadap labelisasi produk makanan.

D. Batasan Istilah

Adapun yang menjadi batasan istilah pada penelitian ini yaitu:

1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan⁶
2. Hukum Perlindungan Konsumen mengatur dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen⁷

⁶Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hal. 2

⁷*Ibid*

3. Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan suatu produk sesuai dengan syariat Islam⁸
4. Produk Halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat Islam⁹

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada konsumen terhadap produk makanan halal di Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui fakta di lapangan bahwa masyarakat kota di Padangsidempuan produk makanannya belum bersertifikat halal.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Ilmiah
 - a. Untuk memperkaya Khazanah keilmuan, terutama bagi penulis sebagai calon Sarjana Hukum.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dan penelitian lanjutan mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan di Kota Padangsidempuan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan untuk masyarakat dalam memilih produk makanan halal di Kota Padangsidempuan.

⁸Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UINMaliki Press, 2011), hal. 140

⁹*Ibid*

b. Sebagai bahan pemikiran yang mendalam untuk memperluas wawasan dalam perlindungan Konsumen terhadap produk makanan khususnya bagi peneliti sebagai calon Sarjana Hukum. Persyaratan mendapat Gelar Sarjana Syariah di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan dalam menyusun skripsi ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I adalah bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut layak untuk diteliti. Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide-ide penelitian ini, rumusan masalah yang muncul dari latar belakang masalah kemudian batasan masalah, batasan istilah, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka yang berisi kajian terdahulu dan tinjauan teori atau landasan teori. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah dipahami.

Bab II merupakan penjelasan tentang landasan teori yang mencakup pengertian sertifikasi halal, halal, produk, labelisasi halal. Hal ini sangat penting untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga pada pembahasan bab selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar.

Bab III membahas tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data. Bab ini

merupakan bab yang akan menghantarkan peneliti untuk mendapatkan data-data penelitian dengan fasilitas yang benar-benar terandalkan dan dapat diuji sedemikian rupa.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan analisa terkait deskripsi data yang membahas dan menjawab semua permasalahan yang ada dalam rumusan masalah yang berisikan bagaimana pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan di Kota Padangsidempuan.

Bab V Penutup, Menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindakan atau bahan acuan untuk masa mendatang

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu:

1. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti: bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya
2. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
3. semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam;
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetik dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian kehalalan

status kehalalan suatu produk, sehingga para konsumen merasa tenang khususnya konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali terjadi pada perusahaan membuat minimnya tingkat kesadaran yang dimiliki suatu perusahaan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.

Begitu pun jika sebagai produsen, Anda pasti ingin mendapat kepercayaan dan Rasa tenang jika produk Anda digunakan oleh masyarakat. Bicara soal produk, terkait keamanan dan kepercayaan, karena itulah ada yang namanya sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat halal adalah sertifikat yang menyatakan bahwa suatu produk (makanan, minuman, dan sebagainya) tidak mengandung unsur yang diharamkan, atau bahan baku dan pengolahan dilakukan dengan metode produksi yang sudah memenuhi kriteria syariat Islam.

Dalam Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diatur bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk haram. Kategori "produk" pada undang-undang itu mencakup barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta baranggunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Jika Anda pelaku usaha pelaku menengah (UKM) terkait produk kuliner atau pangan, sebaiknya memiliki sertifikat halal ini, selain izin edar dari lembaga BPOM RI atau Dinas Kesehatan setempat (SPP-IRT). Sertifikat di tangan, anda tenang dalam menjalankan usaha, masyarakat pun merasa aman

jika menggunakan produk anda. Lalu, bagaimana caranya jika kita ingin mengurus sertifikasi halal dari MUI ini

Berikut ini adalah prosedur untuk membuat sertifikasi halal ke Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), seperti dikutip dari situs resmi MUI. Perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), rumah potong hewan (RPH), dan restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Berikut ini adalah tahapan yang dilewati perusahaan yang akan mendaftar proses sertifikasi halal:

1) **Memahami Persyaratan Sertifikasi Halal dan Mengikuti Pelatihan SJH**

Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (e-training).

2) **Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)**

Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen. Untuk membantu perusahaan dalam menerapkan SJH.

3) **Menyiapkan Dokumen Sertifikasi Halal**

Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, manual SJH, diagram alur proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal, dan bukti audit internal.

4) **Melakukan Pendaftaran Sertifikasi Halal (upload data)**

Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Cerol melalui *website* www.e-lppommui.org. Perusahaan harus membaca user manual Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal yang dapat diunduh di sini. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.

5) **Melakukan Monitoring Pre Audit dan Pembayaran Akad Sertifikasi**

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI melalui email ke: bendaharalppom@halalmui.org.

6) **Pelaksanaan Audit**

Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.

7) **Melakukan Monitoring Pasca-audit**

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca-audit. Monitoring pasca-audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.

8) **Memperoleh Sertifikat Halal**

Perusahaan dapat mengunduh sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun

1. Prosedur Sertifikasi Halal

Produsen yang menginginkan sertifikat halal mendaftarkan ke sekretariat LPPOM MUI dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Industri Pengolahan, produsen harus mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi di lokasi yang sama dan/atau yang memiliki merek/*brand* yang sama, produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk maklon dan pabrik pengemasan, ketentuan untuk

tempat maklon harus dilakukan di perusahaan yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia disertifikasi halal.

- b. Usaha restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun serta menu musiman, dan juga harus mendaftarkan seluruh gerai, dapur serta gudang.
- c. Untuk rumah potong hewan harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan yang berada dalam satu perusahaan yang sama.

Ada tujuh langkah untuk memperoleh sertifikasi halal:

- a. Pertama mendatangi langsung kantor sekretariat Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) terdekat, untuk melakukan pendaftaran dan pembelian formulir.
- b. Kedua, mendaftar dan mengisi *form* pendaftaran serta melengkapi dokumen-dokumen seperti data perusahaan, jenis dan nama produk, bahan-bahan yang digunakan, serta mempersiapkan sistem jaminan halal. Form yang telah diisi beserta dokumen pendukung diserahkan ke kantor sekretariat LPPOM MUI terdekat.
- c. Ketiga, pada saat pelaksanaan audit ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan atau yang mengajukan permohonan pembuatan sertifikasi halal seperti honor auditor, transportasi dari dan menuju pabrik, akomodasi (penginapan dan makan).

- d. Keempat, pembahasan laporan hasil audit dalam rapat auditor LPPOM MUI dan analisa laboratorium bila diperlukan.
- e. Kelima, rapat penentuan halal produk dalam sidang komisi fatwa MUI berdasarkan laporan temuan hasil audit.
- f. Keenam, membayar biaya sertifikasi halal.
- g. Dan yang terakhir sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI setelah di tetapkan status kehalalannya oleh komisi Fatwa MUI.

Beberapa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sertifikasi halal antara lain:

- a. Biaya pendaftaran Rp 100 ribu
- b. Honor untuk auditor Rp 350 ribu untuk satu orang auditor selama satu hari (biasanya audit dilakukan oleh dua orang auditor).
- c. Untuk mengambil sertifikasi halal yang telah jadi (telah dikeluarkan oleh MUI) dikenakan biaya mulai dari Rp 500-4,5 juta, tergantung dari besar kecilnya perusahaan.
- d. Biaya sertifikasi halal untuk pemotongan hewan Rp 4 juta setiap rumah potong hewan.
- e. Biaya sertifikasi halal untuk perusahaan flavour/perisa ialah jika 1- 5 rasa ialah Rp 2 juta, 6-10 rasa ialah Rp 2,5 juta, 11-20 rasa Rp 3 juta dan untuk di atas 21 rasa Rp 150 ribu dikalikan dengan jumlah rasa.

- f. Sedangkan untuk biaya sosialisasi produk halal Rp 500 ribu.
- g. Apabila perusahaan mempunyai lebih dari satu jenis produk dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 1,5-3 juta untuk setiap jenis produk.
- h. Apabila produk lebih dari lima merek/nama dagang dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 500 ribu per lima merek/model kemasan.
- i. Tambahan biaya sertifikasi untuk pabrik di lokasi lain sebesar Rp 2 juta per pabrik.
- j. Apabila diperlukan analisis laboratorium dikenakan biaya sebesar Rp 200 ribu per analisis/sample.
- k. Apabila audit keluar kota perusahaan menyiapkan transport ke bandara dan airport tax Rp 210 ribu per orang termasuk menyiapkan tiket dan akomodasi. Untuk audit dalam kota perusahaan menyiapkan antar jemput dari kantor LPPOM MUI ke lokasi pabrik (PP).
- l. Apabila perusahaan memerlukan buku pedoman sertifikasi halal dan buku panduan sistem jaminan halal dikenakan biaya sebesar Rp 100 ribu.¹⁰

¹⁰<http://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui> di akses pada tgl 19 juni 2020 jam 14.25

2. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Dasar hukum berlakunya sertifikasi halal adalah hanya bersumber dari ketentuan syariat (Al-Hukm Asy-Syar'i). Untuk menjamin pemberlakuan ketentuan syariah ini terkait hukum halal haram, diperlukan regulasi/pengaturan yang bersifat procedural (Al-Hukm Al-Ijra'i). Adapun dasar hukum berlakunya sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ

كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (QS. Al-Baqarah: 172)

قُلْ اَرۡءَيْتُمْ مَّا اَنۡزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنۡ رِّزۡقٍ فَجَعَلْتُمۡ مِّنۡهُ حَرٰمًا وَّحَلٰلًا

قُلْ ءَاَللّٰهُ اٰذِنٌ لَّكُمْ اَمۡ عَلٰى اللّٰهِ تَفۡتَرُوۡنَ ﴿٥٩﴾

Artinya:

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan

izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?" (QS. Yunus: 59)

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ

لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ



Artinya:

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (QS. An-Nahl:116).

Ayat-ayat tersebut merupakan alasan yang menjadi dasar hukum berlakunya sertifikasi halal terhadap produk-produk (barang dan/atau jasa) yang akan dikeluarkan kepada konsumen. Pemberian sertifikasi halal kepada suatu perusahaan yang menghasilkan produk barang dan/atau jasa, ketentuannya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat. Adapun regulasi terkait dengan pentingnya aspek halal suatu produk di antaranya:

1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 2) Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- 3) Undang-undang No. 7 Tahun 1999 tentang Pangan
- 4) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Keberadaan perundang-undangan dan peraturan lain yang mengatur tentang sertifikasi/ labelisasi halal merupakan kebutuhan bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk pangan yang beredar di pasaran, apapun bentuk muamalah yang berhubungan dengan barang yang dikonsumsi masyarakat baik berupa makanan maka diharapkan tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mengonsumsi produk yang berlabel halal. Sehingga masyarakat kita tentunya memiliki tubuh yang sehat, fisik yang kuat dan memiliki jiwa spiritual yang dapat melahirkan ketenangan untuk beribadah kepada Allah SWT.

B. Halal

Halal berasal dari bahasa arab yang berarti melepaskan atau tidak terikat. Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dilakukan secara bebas atau tidak terikat oleh hal-hal yang melarangnya. Al-Juljuri ahli Bahasa arab dalam kitab *At-ta'rifat* mengemukakan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman dan obat-obatan. Halal juga dapat dikatakan adalah

sesuatu yang denganya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.¹¹

Makanan halal adalah menurut Himpunan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ajaran agama Islam, sedangkan sertifikat halal adalah suatu fatwa yang tertulis dari majelis ulama Indonesia yang memuatkan suatu kehalalan suatu produk menurut syariat Islam. Sertifikat ini merupakan syarat apabila ingin mendapatkan pencantuman label halal dari instansi pemerintah yang berwenang.

Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi kehalalan sesuai dengan syariat agama Islam. Dalam Al-Quran Allah memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan yang bersifat halal dan baik. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 168:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ

الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah

¹¹Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), hal. 31.

langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.(QS. Al-Baqarah: 168)¹²

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tiada sembahyan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya dia sendiri yang menciptakan, Allah pun menjelaskan bahwa Dia maha pemberi rezeki bagi semua makhluknya. Dalam hal memberi nikmat Allah telah membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada dimuka bumi, yaitu makanan yang halal, baik dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal fikirannya serta melarang mereka untuk tidak mengikuti jalan syaitan dalam menghalalkan dan mengharamkan, dalam berbuat bid'ah dan maksiat karena syaitan musuh yang nyata bagimu.¹³

Syarat- syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah:

1. Halal dzatnya adalah halal dari hukum asalnya misalnya sayuran
2. Halal cara memprolehnya yaitu cara memperolehnya sesuai dengan syariat Islam misalkan tidak dengan cara dicuri.
3. Halal dalam prosesnya adalah cara memproduksinya sesuai dengan ajaran agama Islam misalnya proses penyembelihan binatang dengan syariat Islam harus dengan membaca Bismillah.

¹² Kementerian Agama RI, At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hal. 25.

¹³ Fajar Ari Kusharyadi, "Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Terhadap Produk Makanan Dalam Kemasan pada Santri Pondok Pesantren Darul Irfan Kota Serang" dalam Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018, hal. 43.

4. Halal dalam penyimpanannya, yaitu maksudnya tempat penyimpanannya tidak mengandung barang yang diharamkan misalnya, babi, anjing dan lain-lainnya.
5. Halal dalam pengangkutannya adalah misalnya binatang yang mati dalam pengangkutan sekalipun baru sebentar, tidak boleh ikut dicampurkan untuk disembelih dan dikonsumsi oleh manusia.
6. Halal dalam penyajiannya, dalam penyajiannya tidak mengandung barang yang diharamkan.¹⁴

Sedangkan syarat makanan yang *thayyib* menurut ilmu gizi adalah yang memenuhi fungsi-fungsi makanan yang *thayyib* yaitu:

1. memberikan kepuasan jiwa yang meliputi:
 - a. memberikan rasa kenyang.
 - b. memenuhi kebutuhan naluri dan kepuasan jiwa.
 - c. memenuhi kebutuhan sosial budaya.
2. memenuhi fungsi fisiologi yaitu:
 - a. memberikan ketenangan.
 - b. mendukung pertumbuhan sel-sel baru untuk pertumbuhan badan.
 - c. mendukung pembetukan sel-sel dan dapat menggantikan sel-sel yang rusak.
 - d. mengatur metabolisme zat-zat gizi dan keseimbangan asam basah.
berfungsi dalam pertahanan tubuh

¹⁴ Dwi Edi Wibowo dan Benny Diah Mandusari, *Indonesia Journal Of Halal* ISSN. 2633-162X., hal. 75.

C. Produk

1. Pengertian Produk

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan.⁸ Produk adalah sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki atau dikonsumsi sehingga dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan semua yang termasuk produksi adalah benda yang nyata yang dapat dilihat, diraba, dirasakan dan jenisnya cukup banyak.

2. Jenis-jenis produk

Secara garis besar ada dua jenis produk, yaitu produk konsumsi dan produk industri:

- a. Produk konsumsi adalah barang yang dipergunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga dengan maksud tidak untuk dijual. Barang-barang yang termasuk dalam jenis produk konsumsi adalah bahan kebutuhan sehari-hari yaitu, barang yang pada umumnya sering dibeli seperti obat, bahan makanan dan lainnya.
- b. Produk industri adalah barang yang akan menjadi begitu luas dipergunakan dalam program pengembangan pemasaran yaitu, bahan mentah seperti hasil hutan, gandum dan lainnya.

D. Labelisasi Halal

1. Pengertian Label

Labelisasi adalah kata yang berasal dari Bahasa Inggris *label* yang berarti nama atau memberi. Sedangkan dalam termonologi materi ini

bagian dari sebuah barang yang berisikan keterangan atau kata-kata tentang barang tersebut atau penjualannya. Menurut Stanton dan Wiliam label merupakan bagian sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.

Label mempunyai hubungan erat dengan pemasaran. Label merupakan bagian dari suatu produk yang mempunyai informasi tentang apa yang ada dalam penjual dan produk itu sendiri. Pemberian label merupakan elemen produk yang sangat penting dan patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen. Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluwarsa dan keterangan legalitas. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan atau bisa sebagai tanda pengenalan yang melekat dalam kemasan.

Secara garis besar ada beberapa tipe-tipe label secara spesifik yaitu:¹⁵

- a. Label merek (*product label*) adalah merek yang diletakkan pada produk atau kemasan atau semata-mata berfungsi sebagai merek misal Cola-Cola.
- b. Label deskriptif (*descriptive label*) yaitu label yang memberikan informasi tentang penggunaan, pemeliharaan penampilan dan ciri lainnya misalnya, susu bayi.

¹⁵Aminuddin, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli (Studi Pada Konsumen Pizza Hut Kota Medan)" dalam *Jurnal Riset Akutansi Multiparadigma (JRAM)*, Volume 5, No. 2, September 2018, hal. 36.

- c. Label tingkat (*grade label*) yaitu label yang mengidentifikasi kualitas produk melalui huruf, angka, abjad misalnya beras kualitas 1, 2, 3 dan sebagainya

Fungsi label yaitu:¹⁶

- 1) Identifikasi. yaitu label dapat mengenalkan mengenai produk.
- 2) Nilai. yaitu label dapat menunjukkan nilai atau kelas suatu produk.
- 3) Memberikan keterangan. yaitu label akan menunjukkan keterangan mengenai siapa produsen dari suatu produk, dimana produk dibuat dan bagaimana cara penggunaan produk secara aman.
- 4) Mempromosikan. yaitu label akan mempromosikan lewat gambar dan produk menarik.

2. Halal

Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dilakukan secara bebas atau tidak terikat oleh hal-hal yang melarangnya. Al-Juljuri ahli Bahasa arab dalam kitab *At-ta'rifat* mengemukakan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman dan obat-obatan. Halal juga dapat dikatakan adalah

¹⁶Dwi Edi Wibowo dan Benny Diah Mandusari, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pakalongan" dalam *Indonesia Journal OfHalal* ISSN. 2633-162X, 2018, hal. 75.

sesuatu yang denganya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.¹⁷

E. Keterkaitan dan Pentingnya Sertifikasi Halal dengan Labelisasi Halal

Sertifikasi halal adalah surat keterangan yang di keluarkan oleh MUI Pusat atau Provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang di produksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi produk halal adalah Majelis Ulama Indonesia yang secara teknis di tangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI).

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Begitu pula, setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal harus memiliki sertifikasi halal terlebih dahulu. Tanpa sertifikasi halal MUI, izin pencantuman label halal tidak akan diberikan.

¹⁷*Loc. Cit.*

F. Landasan Hukum Tentang Label Halal

Landasan hukum tentang Label halal adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
2. Peraturan pemerintah No 69 tahun 1999 tentang label dan iklan, pasal yang berkaitan dengan sertifikat halal, dalam Pp No 69, yaitu pasal 3 ayat (2), pasal 10 dan 11.
3. Kepmenkes No 924/menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas keppmenkes No 82/menkes /SK/1996 tentang tulisan halal pada label makanan. Keputusan menteri kesehatan (keppmenkes) ini membuat perubahan penting di keppmenkes sebelumnya. Kelihatannya perubahan ini sebagai konsekuensi adanya SKB tiga lembaga yaitu departemen agama, departemen kesehatan, dan majelis ulama Indonesia. Pasal-pasal yang berubah dan sekaligus relevan dengan masalah sertifikasi halal adalah pada pasal 8, 10, 11, dan pasal 12.¹⁸

G. Indikator Labelisasi Halal

Berikut adalah indikator labelisasi halal:¹⁹

1. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk bertindak lanjut apa yang melekat di benak seseorang.

¹⁸Redaksi SINAR GRAFIKA, *Undang-Undang jaminan produk halal UU RI No 33 tahun 2014*, (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2015), hal. 1

¹⁹Aldy Pratama Simatupang, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Pada Pizza Hut Kota Medan)" dalam Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 2018, hal. 9.

2. Kepercayaan

Kepercayaan adalah keadaan psikologis disaat seseorang menganggap sesuatu itu adalah benar.

3. Penilaian

Penilaian terhadap labelisasi halal sebagai suatu proses, cara, perbuatan menilai dan pemberian nilai yang diberikan terhadap labelisasi halal.

H. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa. Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Sedangkan konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa baik digunakan secara individu maupun kelompok. Banyak para ahli yang mencoba mendefinisikan pengertian konsumen. Menurut para ahli hukum, konsumen adalah sebagai pemakai terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh penguasa. Menurut Philip Kotler, pengertian konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa dikonsumsi pribadi. Menurut Aziz Nasution, konsumen pada umumnya adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal dikemukakan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan

I. Asas dan Tujuan

Untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa: perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai asas perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

1. Asas manfaat adalah segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara

kepentingan konsumen, pelaku usaha dan asas pemerintahan dalam arti materil ataupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Salah satu unsur penting dalam kegiatan usaha ekonomi dan bisnis adalah keberadaan konsumen. Hampir semua orang yang telah menggunakan produk barang atau jasa yang beredar di masyarakat (pasaran) dapat dikategorikan sebagai konsumen. Begitu besarnya jumlah konsumen yang beredar di masyarakat, menyebabkan keberadaannya perlu mendapat perlindungan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah memberlakukan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan

menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikanya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi/bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi/bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah. Keuntungan diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi, sedangkan berkah diperoleh apabila kegiatan usaha dilakukan dengan niat ibadah sesuai prinsip-prinsip syariah. Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kesadaran dari para pelaku usaha untuk mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan lainnya yang berlaku secara yuridis formal.

J. Unsur-unsur Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen terbentuk dari pola hubungan antara beberapa unsur utama yang terkait di dalamnya. Hubungan tersebut tercipta dari suatu perikatan bisnis yang menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum

perlindungan konsumen, pengertian akibat hukum tidak hanya berhenti setelah terjadinya kesepakatan para pihak (ijab qabul), melainkan perlu ditindaklanjuti hingga pasca terjadinya kesepakatan tersebut. Artinya, meskipun perikatan bisnis dinyatakan selesai, namun pihak konsumen tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan barang atau jasa yang disediakan produsen. Adapun yang dimaksud para pihak dalam hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

1. Konsumen

Dalam transaksi ekonomi, disebut konsumen karena seseorang atau badan hukum menggunakan suatu produk barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir maupun proses produksi selanjutnya. Sedangkan menurut undang-undang, yang dimaksud konsumen adalah. Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2. Pelaku Usaha

Pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh keberhasilan di bidang sector riil. Untuk mencapai keberhasilan di sector riil, diperlukan pemberdayaan usaha ekonomi yang melibatkan pelaku usaha. Menurut undang-undang perlindungan konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum

maupun bukan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Tercapainya kesepakatan (ijab qabul) diantara masing-masing pihak dalam penyusunan kontrak (transaksi bisnis) adalah berlakunya hak dan kewajiban (*al haqq wa al-iltizam*). Hak dan kewajiban merupakan syarat penyerta (*asy-syurut al muqtarinah bi al-'aqad*) hasil kesepakatan yang wajib dilaksanakan. Untuk mencapai kesepakatan diperlukan adanya perikatan (akad) yang ketentuan rukun dan syaratnya bersumber dari syariat. Barang dan Jasa Dalam kegiatan bisnis, sesuatu yang dijadikan sebagai objek perikatan secara umum selalu terkait pemenuhan barang atau jasa. Namun agar dapat menjadi objek perikatan, barang dan jasa harus memenuhi dari segi zatnya maupun selain zatnya. Menurut tinjauan syariat, sesungguhnya yang halal dan haram itu sudah jelas hukumnya, namun diantara keduanya masih ada perkara diragukan sehingga perlu dijauhi oleh konsumen agar tidak terjerumus di dalamnya.

K. Makanan Halal dalam Islam

Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan

bahan penolong lainnya yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.²⁰

Produk makanan halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, antara lain :

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara syariat Islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar (minuman beralkohol).²¹

Maka, secara umum makanan dan minuman yang haram terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan sebagai berikut:

1. Binatang: bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya

²⁰ Panji Adam, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," Amwaluna, (Bandung) Vol. 1 Nomor 1, Januari 2017, hal. 150.

²¹Zulham Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hal. 11.

menjadi haram apabila mati karena tercekik, tebentur, jatuh tertanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala, kecuali ikan dan belalang boleh dikonsumsi tanpa disembelih. Binatang dan burung buas yang memiliki cakar dan hewan yang hidup di dua jenis alam seperti kodok, penyu, buaya.

2. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan boleh dimakan kecuali yang mendatangkan bahaya atau memabukkan.
3. Semua jenis minuman adalah halal kecuali minuman yang memabukkan seperti arak dan yang dicampur dengan benda-benda najis, baik sedikit maupun banyak.

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidempuan. Dilaksanakan mulai bulan November 2020 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field researd), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan yang bertujuan memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian ini terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang di temukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang dilakukan peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif.²² Metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan di Kota Padangsidempuan.

Yang dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Data yang diteliti dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris ada 2 jenis, antara lain²³ :

²² Nana Sjuana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hal. 52.

²³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hal. 192.

1. Sumber Data Hukum Primer

Sumber data hukum primer adalah data yang bersumber dari dari penelitian lapangan. Yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan, yaitu baik dari responden maupun informan. Dalam hal ini, sumber data primer peneliti yaitu pemilik perusahaan dan para pegawai maupun masyarakat yang berada di lokasi penelitian.

2. Sumber Data Hukum Sekunder

Adapun sumber data hukum sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya. Melainkan dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian lapangan, instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁴ Dari definisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara ril proses pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Produk makanan di Kota Padangsidimpuan.

²⁴ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 158.

2. Wawancara

Wawancara adalah alat untuk pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah diatas.²⁵ Teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara dengan nonterstruktur, yang melakukan serangkaian komunikasi atau tanya jawab langsung. Wawancara yang digunakan untuk memperoleh data tentang praktik pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan di Kota Padangsidempuan. Adapun yang di wawancarai peneliti secara langsung adalah dengan sumber data yaitu Pemilik Perusahaan, Pegawai, dan Masyarakat setempat berada di Kota Padangsidempuan.

3. Dokumentasi

Merupakan catatan karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu dan sesuai dengan fokus penelitian sehingga sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen tersebut berbentuk teks, maupun foto seperti poster

D. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

1. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek

²⁵*Ibid*, Hal. 165.

sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian non eksperimen. Maka proses atau pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Karena pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian dan tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tetap.²⁶

2. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁷ Metode analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai apa yang terjadi di lapangan kemudian melakukan analisis dari hasil temuan tersebut dengan menyesuaikan antara temuan dan teori.

Analisis data adalah mengelompokkan membuat satu urutan, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca. Urutan pertama adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori, seperti sesuai dengan masalah dan tujuan, harus lengkap dan dapat dipisahkan sehingga dapat memecahkan masalah.²⁸ Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah :

1. Mempelajari dan mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari berbagai

²⁶ Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), Hal. 157-158.

²⁷ *Ibid.*, Hal. 244.

²⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), Hal. 358.

sumber, yaitu dari wawancara, observasi, dokumen pribadi, dokumen resmi dan gambar.

2. Reduksi data yaitu mengidentifikasi bagaian terkecil yang ditemukan data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Yakni memeriksa kelengkapan dan untuk mencari kembali yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak dibutuhkan.
3. Menyusun data dalam satuan yaitu menyusun data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
4. Mengkategorikan atau lasifikasi data yakni mengelompokkan data dari hasil observasi (pengamatan langsung) dan wawancara, berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberika peneliti.
5. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data agar data yang dihasilkan valid (benar)
6. Tahap penafsiran data yakni menafsirkan data untuk diambil makna atau gambaran yang sesungguhnya.
7. Penarikan kesimpulan yakni merangkum pebahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat dan padat dan dapat dimengerti.

E. Data Geografis

Kota Padangsidimpuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan Kabupaten induknya. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat untuk menuju Kota Medan, Sibolga, dan Padang di jalur lintas Sumatera. Topografi wilayahnya yang berupa lembah yang dikelilingi oleh bukit barisan, sehingga kalau dilihat dari jauh, wilayah

Kota Padang Sidempuan tak ubahnya seperti cekungan yang meyerupai danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi kota ini adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit (Tor) Sanggarudang yang terletak berdampingan di sebelah utara kota. Salah satu puncak bukit yang terkenal di kota padang Sidimpuan yaitu Bukit (Tor) Simarsayang. Juga terdapat banyak sungai yang melintasi kota ini, antara lain sungai Batang Ayumi, Aek Sangkumpal Bonang (yang sekarang menjadi nama pusat perbelanjaan di tengah kota ini), Aek Rukkare yang bergabung dengan Aek Sibontar, dan Aek Batangbahal, serta Aek Batang Angkola yang mengalir di batas selatan/barat daya kota ini dan dimuarai oleh Aek Sibontar di dekat Stadion Naposo.²⁹

Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu Kabupaten / Kota dari 28 Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis Kota Padangsidimpuan berada pada koordinat 010 28',19'' – 010 18' 07'' Lintang Utara dan 990 18' 53'' - 990 20' 35'' Bujur Timur. Kota Padangsidimpuan memiliki luas wilayah 159,28 km², ketinggian berkisar ± 260-1100 m di atas permukaan laut, dengan batas – batas wilayahnya sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur KabupatenTapanuli Selatan.

²⁹ Badan Pusat Statistik Kota padangsidimpuan.

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Wilayah administratif Kota Padangsidimpuan terdiri dari 6 Kecamatan, 42 Desa dan 37 Kelurahan.³⁰ Posisi Kota Padangsidimpuan memiliki akses darat yang memadai dan cukup strategis, karena berada pada jalur utama bagian Barat menuju Ibukota Provinsi Sumatera Utara, terdapat dua jalur :

- a. Timur/Selatan : menuju Ibukota Mandailing Natal, Panyabungan dan ke Propinsi Sumatera Barat berlanjut ke Ibukota Negara, Jakarta.
- b. Timur/Utara : menuju Langga Payung Kabupaten Labuhan Batu yang terhubung dengan Trans Sumatera Highway jalur Timur/Utara yang dapat menghubungkan semua Ibukota Provinsi di pulau Sumatera dan ke pulau Jawa.

Posisi Kota Padangsidimpuan yang berada pada lintas tengah Sumatera antara 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Pasaman Timur, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Padanglawas, Kabupaten Padanglawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga.

F. Data Kependudukan

Penduduk Kota Padangsidimpuan berjumlah 225.535 jiwa, yang terdiri dari 112.788 jiwa laki-laki dan 112.747 jiwa perempuan atau dengan sex ratio

³⁰ Kominfo Kota Padangsidimpuan.

sebesar 97,55 yang berarti setiap 100 jiwa perempuan terdapat 98 jiwa laki-laki. Kota Padangsidempuan yang mempunyai luas wilayah 146,9 Km², kepadatan penduduknya mencapai 1.261 jiwa per Km². Kecamatan yang mempunyai kepadatan terkecil yaitu Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu dengan hanya mencapai 8.542 jiwa per km². Kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya tertinggi adalah Kecamatan Padangsidempuan Selatan mencapai 68. 583 jiwa per km².³¹

G. Data Keagamaan

Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri dari atas kepercayaan dan praktek yang berhubungan dengan hal yang suci. Agama sebagai petunjuk bagi setiap manusia untuk menemukan kedamaian hati dan agama menjadi hidup setiap penganutnya menjadi terarah menuju kebenaran, sebagai ummat beragama seharusnya berusaha untuk selalu menjadi yang baik kepribadiannya dari waktu ke waktu. Kegiatan keagamaan Kota Padangsidempuan diwujudkan dalam bentuk ibadah sesuai agamanya masing-masing, peringatan hari besar agamanya masing-masing, silaturahmi, sebagainya, baik diselenggarakan di tempat ibadah masing-masing maupun di rumah penduduk. Kondisi masyarakat di Kota Padangsidempuan yang beragam agama, membuat kegiatan di Desa tersebut kuat dengan nuansa dan ciri khas dari agamanya masing-masing.³²

H. Data Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan

³¹*Loc. Cit.*, Badan Pusat Statistik Kota padangsidempuan.

³²Badan Pusat Statistik Kota padangsidempuan.

kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *ducare* berarti “menuntun, mengarahkan atau memimpin” dan awalan *e*, berarti “keluar”. Jadi, pendidikan berarti kegiatan “menuntun ke luar”. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.

Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah. Pada tingkat global, Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Meskipun pendidikan adalah wajib di sebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir di sekolah sering tidak dilakukan, dan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan *home-schooling*, *e-learning* atau yang serupa untuk anak-anak mereka.³³

Tabel

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan				
	Belum Pernah Sekolah	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/ke atas	Tidak bersekolah
Laki-laki	0,00	37,01	13,45	24,97	24,57
Perempuan	0,00	35,49	14,67	26,17	23,68

³³ *Ibid.*,

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Kota Padangsidempuan

Kota Padang Sidempuan merupakan sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota Padang Sidempuan terkenal dengan sebutan kota salak karena banyaknya kebun salak di sana, terutama pada kawasan di kaki Gunung Lubukraya. Nama kota ini berasal dari “Padang na dimpu” (padang=hamparan luas, na=di, dan dimpu=tinggi) yang berarti “hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi.” pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, pedangan ikan dan garam dari Sibolga -Padangsidempuan-Panyabungan, Padang Bolak (paluta)- Padangsidempuan-Sibolga.

Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai dan kemudian menjadi kota. Kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada 1821 oleh pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Lelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aek Sibontar. Sisa-sisa benteng peninggalan Perang Paderi saat ini masih ditemukan, walau sudah tidak terawat dengan baik. Dan pengaruh pasukan Paderi ini berdampak pada agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kota ini beragama Islam.

Pada zaman penjajahan Belanda, kota Padang Sidempuan dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di daerah Tapanuli. Peninggalan bangunan Belanda disana masih dapat dijumpai berupa kantor pos polisi pusat kota padangsidempuan. Sehingga tidak heran, kalau ingin melihat

sejarah kota Padang Sidempuan, tersimpan foto-foto zaman dahulu kota Padang Sidempuan di sebuah museum di kota Leiden, Belanda. Sebelumnya Padang Sidempuan merupakan Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982. Kemudian sejak tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001, Kota Padang Sidempuan ditetapkan sebagai Daerah Otonom dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru, dan Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.³⁴

2. Keadaan Geografis

Secara geografis, kota Padangsidempuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan kabupaten induknya. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat menuju kota Medan, Sibolga, dan Padang (Sumatra Barat) di jalur lintas barat Sumatra. Topografi wilayahnya yang berupa lembah yang dikelilingi oleh Bukit Barisan, sehingga kalau dilihat dari jauh, wilayah kota Padangsidempuan tak ubahnya seperti cekungan yang meyerupai danau.

Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi kota ini adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit (Tor) Sanggarudang yang terletak berdampingan di sebelah utara kota. Salah satu puncak bukit yang terkenal di Padangsidempuan yaitu Bukit (Tor) Simarsayang. Juga terdapat banyak

³⁴<https://padangsidempuankota.go.id/profil/> di akses pada tgl 03 agustus 2020 jam 16.32.

sungai yang melintasi kota ini, antara lain sungai Batang Ayumi, Aek Sangkumpul Bonang (yang sekarang menjadi nama pusat perbelanjaan di tengah kota ini), Aek Rukkare yang bergabung dengan Aek Sibontar, dan Aek Batangbahal, serta Aek Batang Angkola yang mengalir di batas selatan/barat daya kota ini dan dimuarai oleh Aek Sibontar didekat Stadion Naposo.³⁵

3. Keadaan Sosial dan Budaya

Penduduk Kota Padangsidempuan berasal dari daerah yang berbeda-beda, dimana yang paling banyak berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Etnis China. Sehingga, tradisi-tradisi daerah untuk mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan sesuai dengan daerah masing-masing dan tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antara kelompok masyarakat setempat.

Penduduk Kota Padangsidempuan berjumlah 225.535 jiwa, yang terdiri dari 112.788 jiwa laki-laki dan 112.747 jiwa perempuan atau dengan sex ratio sebesar 97,55 yang berarti setiap 100 jiwa perempuan terdapat 98 jiwa laki-laki. Kota Padangsidempuan yang mempunyai luas wilayah 146,9 Km², kepadatan penduduknya mencapai 1.261 jiwa per Km². Kecamatan yang mempunyai kepadatan terkecil yaitu Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu dengan hanya mencapai 8.542 jiwa per km². Kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya tertinggi adalah Kecamatan Padangsidempuan

³⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang_Sidempuan di akses pada tgl 03 agustus 2020 jam 16.26

Selatan mencapai 68. 583 jiwa per km².³⁶

4. Keagamaan

Agama merupakan suatu pegangan yang harus dijadikan suatu landasan hidup bagi seorang muslim. Agama merupakan suatu kekuatan yang diperkaya dan digunakan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam kehidupan umat beragama setiap manusia pasti memiliki tempat daerah masing-masing, terkhusus masyarakat di kota Padangsidempuan hidup rukun dan penuh kedamaian, karena perbedaan agama di tengah-tengah masyarakat kota Padangsidempuan tidaklah menjadi penghalang untuk menjalin persaudaraan, bahkan dengan perbedaan itu manusia akan menjadi sempurna, karena akan saling mengisi antara satu dengan lainnya. Masyarakat kota Padangsidempuan mayoritas beragama Islam maka aktivitas dalam jual beli masyarakat muslim dan non muslim berjalan dengan baik sebagaimana aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang maupun hukum jual beli dalam Islam.

Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri dari atas kepercayaan dan praktek yang berhubungan dengan hal yang suci. Agama sebagai petunjuk bagi setiap manusia untuk menemukan kedamaian hati dan agama menjadi hidup setiap penganutnya menjadi terarah menuju kebenaran, sebagai ummat beragama seharusnya berusaha untuk selalu menjadi yang baik kepribadiannya dari waktu ke waktu. Kegiatan keagamaan Kota Padangsidempuan diwujudkan dalam bentuk ibadah sesuai agamanya masing-masing, peringatan hari besar agamanya masing-masing, silaturahmi, sebagainya, baik diselenggarakan di tempat ibadah masing-masing maupun di

³⁶*Loc. Cit.*, Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan.

rumah penduduk. Kondisi masyarakat di Kota Padangsidempuan yang beragam agama, membuat kegiatan di Desa tersebut kuat dengan nuansa dan ciri khas dari agamanya masing-masing.³⁷

5. Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *ducare* berarti “menuntun, mengarahkan atau memimpin” dan awalan *e*, berarti “keluar”. Jadi, pendidikan berarti kegiatan “menuntun ke luar”. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.

Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah. Pada tingkat global, Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Meskipun pendidikan adalah wajib di sebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir di sekolah sering tidak dilakukan, dan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan *home-schooling*, e-

³⁷Badan Pusat Statistik Kota padangsidempuan.

learning atau yang serupa untuk anak-anak mereka.³⁸

B. Temuan Khusus

1. Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan di Kota Padangsidempuan

1. Sertifikasi Makanan Halal

Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu:

6. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti: bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya
7. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
8. semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam;
9. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam

³⁸*Ibid.,*

10. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetik dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian kehalalan status kehalalan suatu produk, sehingga para konsumen merasa tenang khususnya konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali terjadi pada perusahaan membuat minimnya tingkat kesadaran yang dimiliki suatu perusahaan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal. Begitu pun jika sebagai produsen, Anda pasti ingin mendapat kepercayaan dan Rasa tenang jika produk Anda digunakan oleh masyarakat. Bicara soal produk, terkait keamanan dan kepercayaan, karena itulah ada yang namanya sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat halal adalah sertifikat yang menyatakan bahwa suatu produk (makanan, minuman, dan sebagainya) tidak mengandung unsur yang diharamkan, atau bahan baku dan pengolahan dilakukan dengan metode produksi yang sudah memenuhi kriteria syariat Islam.

Dalam Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diatur bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk haram. Kategori "produk" pada undang-undang itu mencakup barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta baranggunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Jika Anda pelaku usaha pelaku menengah (UKM) terkait produk kuliner

atau pangan, sebaiknya memiliki sertifikat halal ini, selain izin edar dari lembaga BPOM RI atau Dinas Kesehatan setempat (SPP-IRT). Sertifikat di tangan, anda tenang dalam menjalankan usaha, masyarakat pun merasa aman jika menggunakan produk anda. Lalu, bagaimana caranya jika kita ingin mengurus sertifikasi halal dari MUI ini

Berikut ini adalah prosedur untuk membuat sertifikasi halal ke Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), seperti dikutip dari situs resmi MUI. Perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), rumah potong hewan (RPH), dan restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

Yang dimaksud dengan sistem sertifikasi halal adalah dimana pemilik perusahaan mendaftarkan proses sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan. Perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), rumah potong hewan (RPH), dan restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Berikut ini adalah tahapan yang dilewati perusahaan yang akan mendaftarkan proses sertifikasi halal:

1) **Memahami Persyaratan Sertifikasi Halal dan Mengikuti Pelatihan**

SJH

Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Selain itu, perusahaan juga harus

mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (e-training).

2) **Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)**

Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen. Untuk membantu perusahaan dalam menerapkan SJH,.

3) **Menyiapkan Dokumen Sertifikasi Halal**

Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, manual SJH, diagram alur proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal, dan bukti audit internal.

4) **Melakukan Pendaftaran Sertifikasi Halal (Upload Data)**

Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Cerol melalui [websitewww.e-lppommui.org](http://www.e-lppommui.org). Perusahaan harus membaca user manual Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal yang dapat diunduh di sini. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.

5) **Melakukan Monitoring Pre Audit dan Pembayaran Akad Sertifikasi**

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI melalui email ke: bendaharalppom@halalmui.org.

6) Pelaksanaan Audit

Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.

7) Melakukan Monitoring Pasca-audit

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca-audit. Monitoring pasca-audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.

8) Memperoleh Sertifikat Halal

Perusahaan dapat mengunduh sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun.

2. Prosedur Sertifikasi Halal

Produsen yang menginginkan sertifikat halal mendaftarkan ke sekretariat LPPOM MUI dengan ketentuan sebagai berikut:

- d. Untuk Industri Pengolahan, produsen harus mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi di lokasi yang sama dan/atau yang memiliki merek/*brand* yang sama, produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk maklon dan pabrik pengemasan, ketentuan untuk tempat maklon harus dilakukan di perusahaan yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia disertifikasi halal.
- e. Usaha restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun serta menu musiman, dan juga harus mendaftarkan seluruh gerai, dapur serta gudang.
- f. Untuk rumah potong hewan harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan yang berada dalam satu perusahaan yang sama.

Ada tujuh langkah untuk memperoleh sertifikasi halal:

- h. Pertama mendatangi langsung kantor sekretariat Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) terdekat, untuk melakukan pendaftaran dan pembelian formulir.
- i. Kedua, mendaftar dan mengisi *form* pendaftaran serta melengkapi dokumen-dokumen seperti data perusahaan, jenis dan nama produk, bahan-bahan yang digunakan, serta mempersiapkan sistem jaminan halal. Form yang telah diisi beserta dokumen pendukung diserahkan ke kantor sekretariat LPPOM MUI terdekat.

- j. Ketiga, pada saat pelaksanaan audit ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan atau yang mengajukan permohonan pembuatan sertifikasi halal seperti honor auditor, transportasi dari dan menuju pabrik, akomodasi (penginapan dan makan).
- k. Keempat, pembahasan laporan hasil audit dalam rapat auditor LPPOM MUI dan analisa laboratorium bila diperlukan.
- l. Kelima, rapat penentuan halal produk dalam sidang komisi fatwa MUI berdasarkan laporan temuan hasil audit.
- m. Keenam, membayar biaya sertifikasi halal.
- n. Dan yang terakhir sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi Fatwa MUI.

Beberapa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sertifikasi halal antara lain:

- m. Biaya pendaftaran Rp 100 ribu
- n. Honor untuk auditor Rp 350 ribu untuk satu orang auditor selama satu hari (biasanya audit dilakukan oleh dua orang auditor).
- o. Untuk mengambil sertifikasi halal yang telah jadi (telah dikeluarkan oleh MUI) dikenakan biaya mulai dari Rp 500-4,5 juta, tergantung dari besar kecilnya perusahaan.
- p. Biaya sertifikasi halal untuk pemotongan hewan Rp 4 juta setiap rumah potong hewan.

- q. Biaya sertifikasi halal untuk perusahaan flavour/perisa ialah jika 1-5 rasa ialah Rp 2 juta, 6-10 rasa ialah Rp 2,5 juta, 11-20 rasa Rp 3 juta dan untuk di atas 21 rasa Rp 150 ribu dikalikan dengan jumlah rasa.
- r. Sedangkan untuk biaya sosialisasi produk halal Rp 500 ribu.
- s. Apabila perusahaan mempunyai lebih dari satu jenis produk dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 1,5-3 juta untuk setiap jenis produk.
- t. Apabila produk lebih dari lima merek/nama dagang dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 500 ribu per lima merek/model kemasan.
- u. Tambahan biaya sertifikasi untuk pabrik di lokasi lain sebesar Rp 2 juta per pabrik.
- v. Apabila diperlukan analisis laboratorium dikenakan biaya sebesar Rp 200 ribu per analisis/sample.
- w. Apabila audit keluar kota perusahaan menyiapkan transport ke bandara dan airport tax Rp 210 ribu per orang termasuk menyiapkan tiket dan akomodasi. Untuk audit dalam kota perusahaan menyiapkan antar jemput dari kantor LPPOM MUI ke lokasi pabrik (PP).

Apabila perusahaan memerlukan buku pedoman sertifikasi halal dan buku panduan sistem jaminan halal dikenakan biaya sebesar Rp 100 ribu.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan pemilik perusahaan toko makanan Horas Bakery yang berada di Kota Padangsidempuan sebagai berikut:

”Saya sebagai pemilik toko horas bakery belum terpikirkan kesana, saya rasa pencamtunan label halal pada makanan tidak terlalu berpengaruh pada hasil penjualan karena saya pikir label halal ini diterapkan ke toko-toko daya pasarnya sudah luas ke berbagai kota”³⁹

Hasil wawanacara pemilik toko makanan Ondo Bakery:

“Saya selaku pemilik perusahaan belum ada niat untuk membuat sertifikasi halal pada makanan, karena perusahaan yang saya kelola saat ini belum termasuk besar. Menurut saya label halal pada makanan sebaiknya ada syarat tertentu agar setiap perusahaan tidak sama rata dalam hal membuat sertifikasi halal pada produk makanan”⁴⁰

Hasil wawancara dengan pemilik toko Hasan Bakery:

“Saya tidak tahu label halal pada makanan adalah wajib. Perusahaan seperti saya yang masih tahap memulai belum layak untuk dijadikan contoh dalam hal sertifikasi halal pada makanan, karena toko saya ini masih kecil jika dibandingkan dengan toko yang lain lebih besar lagi”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik roti yang berada di kota Padangsidempuan. Bahwa mereka tidak tahu, belum ada niat membuat label

³⁹Wawancara dengan Pak Suryanto Salim, Pemilik Toko Horas Bakery pada tanggal 13 Juli 2020, Jam 13.26.

⁴⁰Wawancara dengan Pak Rahmat Yani, Pemilik Toko Ondo Bakery pada tanggal 14 Juli 2020, Jam 12.18.

⁴¹Wawancara dengan Ibu Rosmawati, Pemilik Toko Hasan Bakery pada tanggal 15 Juli 2020, Jam 10.49.

halal pada makanan dengan alasan mereka beranggapan bahwa toko mereka itu belum layak untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada makanan. Karena mereka berasumsi bahwa untuk mengurus label halal harus memiliki toko yang besar dan memiliki cabang di beberapa kota.

3. Prosedur Memiliki Sertifikasi Makanan Halal

Untuk mendapatkan sertifikasi halal pada makanan harus memiliki beberapa prosedur yang harus dilalui. Banyak yang beranggapan bahwa untuk mendapatkan sertifikasi makanan halal tersebut cukup hanya mendaftarkan nama toko dan nama makanannya saja. Akan tetapi ada beberapa Produsen yang menginginkan sertifikat halal mendaftarkan ke sekretariat LPPOM MUI dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Industri Pengolahan, produsen harus mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi di lokasi yang sama dan/atau yang memiliki merek/*brand* yang sama, produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk maklon dan pabrik pengemasan, ketentuan untuk tempat maklon harus dilakukan di perusahaan yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia disertifikasi halal.
- b. Usaha restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun serta menu musiman, dan juga harus mendaftarkan seluruh gerai, dapur serta gudang.

- c. Untuk rumah potong hewan harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan yang berada dalam satu perusahaan yang sama.

Langkah-langkah. Ada tujuh langkah untuk memperoleh sertifikasi halal:

- 1) Pertama mendatangi langsung kantor sekretariat Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) terdekat, untuk melakukan pendaftaran dan pembelian formulir.
- 2) Kedua, mendaftar dan mengisi *form* pendaftaran serta melengkapi dokumen-dokumen seperti data perusahaan, jenis dan nama produk, bahan-bahan yang digunakan, serta mempersiapkan sistem jaminan halal. Form yang telah diisi beserta dokumen pendukung diserahkan ke kantor sekretariat LPPOM MUI terdekat.
- 3) Ketiga, pada saat pelaksanaan audit ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan atau yang mengajukan permohonan pembuatan sertifikasi halal seperti honor auditor, transportasi dari dan menuju pabrik, akomodasi (penginapan dan makan).
- 4) Keempat, pembahasan laporan hasil audit dalam rapat auditor LPPOM MUI dan analisa laboratorium bila diperlukan. Kelima, rapat penentuan halal produk dalam sidang komisi fatwa MUI berdasarkan laporan temuan hasil audit.

- 5) Kelima, membayar biaya sertifikasi halal.
- 6) Dan yang terakhir sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI setelah di tetapkan status kehalalannya oleh komisi Fatwa MUI.

Beberapa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sertifikasi halal antara lain:

- a) Biaya pendaftaran Rp 100 ribu
- b) Honor untuk auditor Rp 350 ribu untuk satu orang auditor selama satu hari (biasanya audit dilakukan oleh dua orang auditor).
- c) Untuk mengambil sertifikasi halal yang telah jadi (telah dikeluarkan oleh MUI) dikenakan biaya mulai dari Rp 500-4,5 juta, tergantung dari besar kecilnya perusahaan.
- d) Biaya sertifikasi halal untuk pemotongan hewan Rp 4 juta setiap rumah potong hewan.
- e) Biaya sertifikasi halal untuk perusahaan flavour/perisa ialah jika 1- 5 rasa ialah Rp 2 juta, 6-10 rasa ialah Rp 2,5 juta, 11-20 rasa Rp 3 juta dan untuk di atas 21 rasa Rp 150 ribu dikalikan dengan jumlah rasa.
- f) Sedangkan untuk biaya sosialisasi produk halal Rp 500 ribu.
- g) Apabila perusahaan mempunyai lebih dari satu jenis produk dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 1,5-3 juta untuk setiap

jenis produk.

- h) Apabila produk lebih dari lima merek/nama dagang dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 500 ribu per lima merek/model kemasan.
- i) Tambahan biaya sertifikasi untuk pabrik di lokasi lain sebesar Rp 2 juta per pabrik.
- j) Apabila diperlukan analisis laboratorium dikenakan biaya sebesar Rp 200 ribu per analisis/sample.
- k) Apabila audit keluar kota perusahaan menyiapkan transport ke bandara dan airport tax Rp 210 ribu per orang termasuk menyiapkan tiket dan akomodasi. Untuk audit dalam kota perusahaan menyiapkan antar jemput dari kantor LPPOM MUI ke lokasi pabrik (PP).
- l) Apabila perusahaan memerlukan buku pedoman sertifikasi halal dan buku panduan sistem jaminan halal dikenakan biaya sebesar Rp 100 ribu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko Horas Bakery mengatakan bahwa:

“Saya pernah menanyakan kepada teman saya, bagaimana kalau toko saya ini makanannya dibuat label halal. Teman saya menyarankan jangan dulu saat ini, karena biasanya toko yang memiliki label halal pemasarannya sudah menjangkau sangat luas. Sehingga hal itu mengurangi niat saya untuk

mengetahui bagaimana prosedur sertifikasi halal pada makanan”⁴²

Hasil wawancara dengan pemilik toko Ondo Bakery:

“Saya tahu bagaimana prosedur untuk memiliki sertifikasi halal pada makanan, akan tetapi toko saya ini masih tergolong baru dan penjualannya masih belum terlalu luas pemasarannya. Jadi belum ada niat untuk mengikuti prosedur sertifikasi halal”⁴³

Hasil wawancara dengan pemilik toko Hasan Bakery:

“Untuk mendapatkan sertifikasi halal pada makanan. Saya tidak tahu betul bagaimana prosedur yang harus dilalui. Karena setahu saya untuk membuat sertifikasi halal pada makanan itu harus memiliki toko yang besar atau pemasaran daya jualnya sudah menjangkau sangat luas dan tokonya sudah memiliki cabang diberbagai kota”⁴⁴

Hasil kesimpulan wawancara diatas bahwa mereka sebagian tahu dan sebagian lainnya tidak tahu bagaimana prosedur mendapatkan sertifikasi halal pada makanan.

2. Kendala Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan di Kota Padangsidimpuan

Ada banyak hal yang menyebabkan kendala mengapa pelaksanaan sertifikasi halal produk makanan di Kota Padangsidimpuan sangat minim. Disebabkan karena toko yang ada di Kota Padangsidimpuan

⁴² Pak Suryanto Salim, Pemilik Toko Horas Bakery, Wawancara di Kota Padangsidimpuan pada tanggal 17 Juli 2020, Jam 14.30

⁴³ Wawancara dengan Pak Rahmat Yani Pemilik Toko Ondo Bakery, pada tanggal 18 Juli 2020, Jam 10.47.

⁴⁴ Ibu Rosmawati Pemilik Toko Hasan Bakery, Wawancara di Kota Padangsidimpuan pada tgl 19 Juli 2020, Jam 10.55.

masih tergolong belum terlalu luas pemasarannya, hal ini dapat dilihat bahwa makanan yang di jual oleh toko-toko tersebut hanya ada di Kota Padangsidempuan saja. Tentu ini sangat berpengaruh kenapa toko di Kota Padangsidempuan banyak yang tidak memiliki label halal pada makanan di toko mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko Horas Bakery mengatakan bahwa:

“ Menurut saya prosedur sertifikasi halal pada makanan begitu rumit untuk diikuti, pihak pemerintah seharusnya memberikan proses yang mudah. Sehingga prosedur yang akan dilalui tidak menghabiskan waktu yang banyak dalam mendaftarkan sertifikasi halal pada makanan”⁴⁵

Wawancara dengan pemilik toko Ondo Bakery:

“Prosedur sertifikasi halal ini sangat banyak memakan biaya, LPPOM MUI tidak membuat batasan biaya pada perusahaan kecil, menengah, dan besar lebih detail dalam mendaftarkan produk makanan berlabel halal. Biaya yang kita keluarkan membuat saya mengurangi niat untuk mengurus sertifikasi halal pada makanan”⁴⁶

Wawancara dengan pemilik toko Hasan Bakery:

“Mendaftarkan sertifikasi halal pada makanan membutuhkan proses yang sangat lama, apabila tahap-tahap semua sudah kita laksanakan belum tentu

⁴⁵ Pak Suryanto Salim, Pemilik Toko Horas Bakery, Wawancara di Kota Padangsidempuan pada tgl 20 Juli 2020, Jam 14.55.

⁴⁶ Pak Rahmat Yani Pemilik Toko Ondo Bakery, Wawancara di Kota Padangsidempuan pada tgl 21 Juli 2020, Jam 13.38

satu dua bulan label halal pada makanan sudah didapatkan. Saya kira prosedurnya masih belum bisa diterapkan ditengah-tengah masyarakat, karena mayoritas muslim di Padangsidempuan tidak terlalu peduli akan label halal pada makanan”⁴⁷

Dari hasil wawancara peneliti lakukan, sertifikasi halal pada makanan prosedurnya sangat sulit ditambah biaya yang kita keluarkan begitu besar dan proses persyaratan sertifikasi halal terlalu banyak sehingga pemilik perusahaan yang mendaftarkan produk makanan pada label halal membutuhkan waktu yang lama karena labelisasi produk makanan begitu susah didapatkan.

⁴⁷ Ibu Rosmawati Pemilik Toko Hasan Bakery, Wawancara di Kota Padangsidempuan pada tgl 22 Juli 2020, Jam 15.22.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan kajian, analisis, dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan pelaku usaha mencantumkan label halal pada produk roti bakery tanpa sertifikasi halal yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan di Kota Padangsidempuan untuk saat ini belum ada. Bahwa mereka belum sepenuhnya tahu bagaimana prosedur membuat label halal pada makanan dengan alasan mereka beranggapan bahwa toko mereka itu belum layak untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada makanan. Karena mereka berasumsi bahwa untuk mengurus label halal harus memiliki toko yang besar dan memiliki cabang di beberapa kota.
2. Kendala Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan di Kota Padangsidempuan. Persepsi mereka mengenai Sertifikasi halal pada makanan prosedurnya sangat sulit ditambah biaya yang kita keluarkan begitu besar dan proses persyaratan sertifikasi halal terlalu banyak sehingga pemilik perusahaan yang mendaftarkan produk makanan pada label halal membutuhkan waktu yang lama karena sertifikasi halal pada produk makanan begitu susah untuk didapatkan.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai pemilik usaha jangan hanya memikirkan aspek ekonomi saja dalam usahanya, yaitu dengan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya didalam perusahaan, tanpa memperhatikan unsur penting tentang bagaimana status kehalalan hasil produksinya, terlebih daerah yang ditempati dalam membuka usaha itu adalah mayoritas Islam. Sebagai pemilik usaha harus bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya untuk kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli (Studi Pada Konsumen Pizza Hut Kota)
- Aldy, Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Pada Pizza Hut Kota Medan)” dalam Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 2018.
- Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum perlindungan Konsumen Sertifikasi Halal*, Malang UIN Maliki Press, 2011.
- Dwi Edi Wibowo dan Benny Diah Mandusari, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pakalongan” dalam *Indonesia Journal OfHalal* ISSN. 2633-162X, 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Surakarta : Al-Hanan, 2009.
- Fajar Ari Kusharyadi, “Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Terhadap Produk Makanan Dalam Kemasan pada Santri Pondok Pesantren Darul Irfan Kota Serang” dalam Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Ian Alfian, “ *Analisis Pengaruh Label Halal, Brand dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian di Kota Medan*, “ *At-Tawaasuth*, Medan : 2017.

I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Kementerian Agama RI, *At-Thayyib Al-Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2011.

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta 2005.

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.

Musyfikah Ilyas, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat," Al-Qadau, Makassar: Vol.4, 2017.

Nana Sjuana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Algensida, 2003.

Panji Adam, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," Amwaluna, Bandung Vol. 1 Nomor 1, Januari 2017.

Pratama Simatupang, "Pengaruh Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 2018.

Redaksi SINAR GRAFIKA, *Undang-Undang jaminan produk halal UU RI No 33 tahun 2014*, Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2015.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2006.

Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014

Sukardi, *Metodelogi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Era Intermedia, Medan, 2003.

Zulham Hukum Perlindungan Konsume, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hal. 11.

Badan Statistik Kota Padangsidempuan.

CURUCULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

Nama Lengkap : MARADONG LUBIS
NIM : 1410200029
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
Tempat/Tanggal Lahir : Aek Kuayan 05 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tinggi/Berat Badan : 169 cm/ 50kg
Status : Belum Menikah
Email : maradonglubis@gmail.com
Alamat : Lumban Huayan Kec. Sayur Matinggi Prov. Sumatera Utara

Nama Orang Tua

a. Ayah : Yusri Lubis
b. Ibu : Darlena

Pendidikan Formal

2001-2008 : SD Negeri NO. 145583 Huta Tunggal
2008-2011 : MTS Raudlatul Falah Batang Angkola
2011-2014 : MAN 2 Padangsidimpuan
2015-2021 : S-1 Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Padangsidimpuan

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Pemilik Perusahaan Horas Bakery.

- 1. Bagaimana Pelaksanaan Sertifikasi Makanan Halal ?**
- 2. Bagaimana Prosedur Memiliki Sertifikasi Makanan Halal ?**
- 3. Apa Kendala Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Makanan di Kota Padangsidempuan ?**

B. Wawancara dengan Pemilik Perusahaan Ondo Bakery.

- 1. Bagaimana Pelaksanaan Sertifikasi Makanan Halal ?**
- 2. Bagaimana Prosedur Memiliki Sertifikasi Makanan Halal ?**
- 3. Apa Kendala Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Makanan di Kota Padangsidempuan ?**

C. Wawancara dengan Pemilik Perusahaan Hasan Bakery.

- 1. Bagaimana Pelaksanaan Sertifikasi Makanan Halal ?**
- 2. Bagaimana Prosedur Memiliki Sertifikasi Makanan Halal ?**
- 3. Apa Kendala Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Makanan di Kota Padangsidempuan ?**

